



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 16704/00188/IPLPF/DPMPTSP/XI/2020

Membaca : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pertiwi Nusantara an. Suryanti beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 410.2/1485/Disdik
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pertiwi Nusantara
Lembaga :
Alamat : Dsn. Lino, Desa Lino Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga :
Penanggung: Suryanti
Jawab :
Alamat : Dsn. Cappa Ujung, Desa Lino Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung :
Jawab :
Jenis : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 27 November 2023

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 27 November 2020

KEPALA DINAS

HAHMA JANI ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 16704

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;